



P U T U S A N

Nomor 1401/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : FAJAR NURAHMAN bin ACHMAD YANI
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 21 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek UKA No.14 Blok AT Rt. 13/08 Kelurahan Tugu
Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polsek Pademangan sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1401/Pid.B/2018/ PN.Jkt.Utr., tanggal 04 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1401/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 05 Desember 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 12 Putusan 1401/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR NURAHMAN bin ACHMAD YANI**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha ,io Nopol B 3845 KBO;

Dikembalikan kepada saksi WisnuRokhman Zahra.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul Nopol B 3063 BSB;

Dikembalikan kepada saksi Sri Utami.

- 1 (satu) kunci letter Y;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

1. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FAJAR NURAHMAN bin ACHMAD YANI** bersama dengan Sdr. **LIFI ADRIYAN bin SUNARDI** (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kp. Mangga Blok A4 No.1 Rt.09/02 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Hal 2 dari 12 Putusan 1401/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 Terdakwa FAJAR NURAHMAN sedang bermain Warnet di Komplek UKA Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara lalu 1 (satu) jam kemudian telah datang teman Terdakwa FAJAR NURAHMAN yang bernama : LIFI ADRIYAN datang dan ikut bermain Warnet, setelah beberapa lama kemudian Terdakwa FAJAR NURAHMAN mengajak Sdr. LIFI ADRIYAN untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, dan Sdr. LIFI ADRIYAN pun menyetujuinya. Setelah sepakat kemudian Sdr. LIFI ADRIYAN dan Terdakwa FAJAR NURAHMAN pergi mencari sasaran dengan meminjam sepeda motor teman Terdakwa FAJAR NURAHMAN. Dan pada saat melintas di Kav Kampung Mangga Blok A IV No.1 Rt.09/02 Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara kemudian Terdakwa FAJAR NURAHMAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun, tahun 2011, No. Pol: B 3845 KBO milik saksi korban WISNU ROHKMAN ZAHRA Bin WIKORO yang diparkir di Gang, selanjutnya Terdakwa FAJAR NURAHMAN memberitahukan hal tersebut ke Sdr. LIFI ADRIAN "ayo kita ambil yo" lalu dijawab oleh Sdr. LIFI ADRIYAN "Ayo" tetapi saat itu Terdakwa FAJAR NURAHMAN belum berhenti dengan tujuan mengamati situasi, setelah situasi dirasa aman kemudian Terdakwa FAJAR NURAHMAN berbalik arah dan kemudian memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa FAJAR NURAHMAN kendaraai didepan warung, setelah itu Sdr. LIFI ADRIYAN turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mendekati sepeda motor saksi korban, setelah itu Sdr. LIFI ADRIYAN memasukkan mata kunci leter "Y" yang dibawanya ke lubang kontak sepeda motor saksi korban, sedangkan Terdakwa FAJAR NURAHMAN berpura pura membeli rokok sambil mengawasi situasi sekitar yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari Sdr. LIFI ADRIYAN, namun belum sempat sepeda motor saksi korban tersebut berhasil diambil ternyata aksi Sdr. LIFI ADRIYAN terlihat oleh saksi HANI HELMI SUSANTI Binti SARWAR dan langsung berteriak "maling", mengetahui hal tersebut maka Sdr. LIFI ADRIYAN langsung lari / kabur menghampiri Terdakwa FAJAR NURAHMAN dan langsung naik ke sepeda motor yang Terdakwa FAJAR NURAHMAN kendaraai, kemudian Terdakwa FAJAR NURAHMAN mendorong dari belakang karena sepeda motor yang Terdakwa FAJAR NURAHMAN kendaraai tidak bisa hidup akhirnya Terdakwa FAJAR NURAHMAN bersama Sdr. LIFI ADRIYAN berhasil ditangkap oleh warga yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian. Selanjutnya Sdr. LIFI ADRIYAN dan Terdakwa FAJAR NURAHMAN berikut

Hal 3 dari 12 Putusan 1401/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya dibawa ke Polsek Koja Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban WISNU ROHKMAN ZAHRA Bin WIKORO, dengan maksud untuk memiliki barang milik saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban akan mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun, tahun 2011, No. Pol: B 3845 KBO atau kerugian materi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Saksi I. Wisnu Rokiman Zahra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan Sri Utami;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3845 KBO milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul Nopol B 3063 BSB milik Sri Utami;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Lifi Adriyan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari: Minggu, tanggal 23 September 2018 di Kav Kampung Mangga Blok A IV No. 1 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada saat saksi ingin mengendarai sepeda motor saksi, saksi melihat Lifi Adriyan sedang berusaha membawa sepeda motor milik saksi;

Hal 4 dari 12 Putusan 1401/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Lifi Adriyan dalam mengambil sepeda motor saksi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) kunci letter Y;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Lifi Adriyan tidak jadi karena saksi sudah berteriak maling..maling sehingga Terdakwa dan Lifi Adriyan diamankan oleh warga sekitar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. Lifi Adriyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Wisnu Rokiman Zahra dan Sri Utami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari: Minggu, tanggal 23 September 2018 di Kav Kampung Mangga Blok A IV No. 1 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3845 KBO milik Wisnu Rokiman Zahra dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul Nopol B 3063 BSB milik Sri Utami;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa sedang bermain warnet, kemudian saat saksi dan Terdakwa lewat di Kav Kampung Mangga Blok A IV No. 1 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara saksi melihat ada sepeda motor yang terparkir di jalan;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa melihat sepeda motor tersebut saksi dan Terdakwa berniat untuk membawanya dengan menggunakan 1 (satu) kunci letter Y dengan maksud untuk membuka kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) kunci letter Y, saksi dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dengan berpura-pura membeli rokok;
- Bahwa saat saksi dan Terdakwa sedang berusaha membuka kunci sepeda motor tersebut ada yang meneriaki saksi maling..maling sehingga saksi dan Terdakwa berusaha akan tetapi berhasil ditangkap oleh warga sekitar;

Hal 5 dari 12 Putusan 1401/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa bertetap pada keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tekah melakukan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Wisnu Rokiman Zahra dan Sri Utami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari: Minggu, tanggal 23 September 2018 di Kav Kampung Mangga Blok A IV No. 1 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3845 KBO milik Wisnu Rokiman Zahra dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul Nopol B 3063 BSB milik Sri Utami;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Lifi Adriyan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Lifi Adriyan sedang bermain warnet, kemudian saat Terdakwa dan Lifi Adriyan lewat di Kav Kampung Mangga Blok A IV No. 1 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara Lifi Adriyan melihat ada sepeda motor yang terparkir di jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Lifi Adriyan melihat sepeda motor tersebut Terdakwa dan Lifi Adriyan berniat untuk membawanya dengan menggunakan 1 (satu) kunci letter Y dengan maksud untuk membuka kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Lifi Adriyan mengambil 1 (satu) kunci letter Y, Terdakwa dan Lifi Adriyan mendekati sepeda motor tersebut dengan berpura-pura membeli rokok;
- Bahwa saat Terdakwa dan Lifi Adriyan sedang berusaha membuka kunci sepeda motor tersebut ada yang meneriaki saksi maling..maling sehingga Terdakwa dan Lifi Adriyan berusaha akan tetapi berhasil ditangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Hal 6 dari 12 Putusan 1401/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha ,io Nopol B 3845 KBO, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul Nopol B 3063 BSB, 1 (satu) kunci letter Y dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari: Minggu, tanggal 23 September 2018 di Kav Kampung Mangga Blok A IV No. 1 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Lifi Adriyan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3845 KBO milik Wisnu Rokiman Zahra dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul Nopol B 3063 BSB milik Sri Utami;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Lifi Adriyan sedang bermain warnet, kemudian saat Terdakwa dan Lifi Adriyan lewat di Kav Kampung Mangga Blok A IV No. 1 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara Lifi Adriyan melihat ada sepeda motor yang terparkir di jalan;
- Bahwa cara Terdakwa dan Lifi Adriyan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) kunci letter Y yang akan dipergunakan untuk membuka kunci sepeda motor tersebut dengan berpura-pura membeli rokok;
- Bahwa saat Terdakwa dan Lifi Adriyan sedang berusaha membuka kunci sepeda motor tersebut ada yang meneriaki saksi maling..maling sehingga Terdakwa dan Lifi Adriyan berusaha akan tetapi berhasil ditangkap oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Hal 7 dari 12 Putusan 1401/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan sebagaimana dalam 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 KUH Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

ad.1.Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Terdakwa adalah Terdakwa FAJAR NURAHMAN bin ACHMAD YANI, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.2.Unsur Percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa menurut pasal 53 KUHP agar supaya “percobaan” pada kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan;
- b. Orang sudah mulai berbuat kejahatan;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terelak dalam kemauan penjahat sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berujud dan tidak berujud dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari: Minggu, tanggal 23 September 2018 di Kav Kampung Mangga Blok A IV No. 1 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa barang yang akan diambil Terdakwa adalah berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha ,io Nopol B 3845 KBO milik Wisnu Rokhman Zahra, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul Nopol B 3063 BSB milik Sri Utami, namun barang tersebut tidak dapat diambil Terdakwa karena diketahui oleh saksi korban Wisnu Rokhman Zahra dan akhirnya Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka terbukti bahwa terdakwa sudah ada niat jahat untuk mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha ,io Nopol B 3845 KBO milik Wisnu Rokhman Zahra, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul Nopol B 3063 BSB milik Sri Utami untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa mendekati sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya dan terdakwa tidak berhasil melaksanakan perbuatannya karena diketahui saksi korban Wisnu Rokhman Zahra, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) kunci letter Y yang dipergunakan untuk membuka kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha ,io Nopol B 3845 KBO milik Wisnu Rokhman Zahra, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul Nopol B 3063 BSB milik Sri Utami berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.4.Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut bersama dengan Lifi Adriyan dengan peranan yang sama yaitu berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) kunci letter Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha ,io Nopol B 3845 KBO, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul Nopol B 3063 BSB, terbukti dipersidangan milik saksi Wisnu Rokhman Zahra dan Sri Utami, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Wisnu Rokhman Zahra dan Sri Utami;
- 1 (satu) kunci letter Y, terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 10 dari 12 Putusan 1401/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR NURAHMAN bin ACHMAD YANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap bedrada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha ,io Nopol B 3845 KBO;

Dikembalikan kepada saksi Wisnu Rokhman Zahra.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul Nopol B 3063 BSB;

Dikembalikan kepada saksi Sri Utami.

 - 1 (satu) kunci letter Y;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh Ramses Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum. dan Tiares Sirait, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Benedictus P.L, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Teddy Andri, SH., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Didik Wuryanto, SH. M.Hum.

Ramses Pasaribu, SH.MH.

Tiares Sirait, SH.MH.

Panitera Pengganti

Benedictus.P.L,S.H.

Hal 12 dari 12 Putusan 1401/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)